

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

JL. JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 32 LT II-III MEDAN - 20143

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja DPMPTSP Kota Medan disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya dalam menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Medan tahun 2025 atau tahun pertama pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Medan tahun 2025-2029. Sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kota Medan.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025 ini diharapkan dapat membantu mewujudkan manajemen pemerintah dan pembangunan yang akuntabel dan terwujudnya *Good Governance*. Akhirnya, semoga Laporan Kinerja ini dapat berguna dan bermanfaat dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Medan Tahun 2025.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ptt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Wan Azmi, MAP
Pembina Tk I (IV/b)
NIP 197402221993111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
D. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
E. Sumber Daya Manusia	10
F. Sarana dan Prasarana Kantor	12
G. Aspek Strategis Organisasi	27
H. Permasalahan	31
I. Sistematika Penulisan	32
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	35
A. Perencanaan Strategis	35
1. Visi dan Misi	35
2. Tujuan dan Sasaran	38
B. Strategi dan Arah Kebijakan	42
C. Indikator Kinerja Utama	44
D. Perjanjian Kinerja	46
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	55
A. Capaian Kinerja Organisasi	56
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	57
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 – 2025	62
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	46
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja di Level Provinsi dan Nasional/Internasional	67
5. Analisis Pencapaian Kinerja	69
6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja	

Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	75
7. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	76
8. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	78
B. Upaya Perbaikan pada Perencanaan Berikutnya	80
C. Realisasi Anggaran	81
D. Prestasi	85
BAB IV : PENUTUP	87

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Medan Menurut Jenis Jabatan	10
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....	10
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Non PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan....	11
Tabel 1.5	Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan	12
Tabel 1.6	Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan	19
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP.....	40
Tabel 2.2	Pentahapan DPMPTSP Tahun 2025-2029.....	41
Tabel 2.3	Target Investasi Kota Medan.....	41
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan.....	43
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama DPMPTSP.....	30
Tabel 2.6	Sasaran, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun 2025.....	47
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2025.....	48
Tabel 2.8	Program, Indikator dan Target DPMPTSP Tahun 2025.....	49
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kerja	56
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Tahun 2025	58
Tabel 3.3	Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	61
Tabel 3.4	Jumlah Penerbitan Izin dan Non Perizinan Tahun 2025.....	62
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian DPMPTSP Kota Medan Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	63
Tabel 3.6	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	65
Tabel 3.7	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja di Level Provinsi dan Nasional/ Internasional	67
Tabel 3.8	LHE AKIP DPMPTSP Tahun 2025.....	72
Tabel 3.9	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025	77
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja berorientasi pada hasil realistis yang ingin dicapai sesuai visi, misi, tujuan/sasaran dan program, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan di Kota

Medan. Upaya pelaksanaan peran tersebut secara efektif dan efisien, perlu terus menerus dilakukan perubahan kearah perbaikakan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Laporan Kinerja tersebut disusun dalam rangka wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, baik dalam hal keberhasilan maupun kegagalan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Hasil evaluasi tersebut adalah masukan bagi instansi untuk meningkatkan kinerjanya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap organisasi

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam laporan kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 – 2025
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
24. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
25. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
26. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

D. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagai awal upaya penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mempunyai fungsi;


1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-undangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait tupoksinya.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, terdiri atas:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub bagian kepegawaian dan umum;
 2. Tim kerja lingkup keuangan;
 3. Tim kerja lingkup perencanaan dan program;
 4. Jabatan fungsional; dan
 5. Jabatan pelaksana
- c. Koordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional penanaman modal, mengkoordinir:
 1. Tim kerja lingkup tata kelola dan penanaman modal;
 2. Tim kerja lingkup pemberdayaan usaha;
 3. Tim kerja lingkup pemetaan peluang, potensi dan strategi penanaman modal;
 4. Tim kerja lingkup pengembangan sistem penanaman modal dan PTSP;
 5. Tim kerja lingkup promosi penanaman modal;
 6. Tim kerja lingkup kerjasama penanaman modal;
 7. Tim kerja lingkup pengelola penanaman modal dalam negeri;
 8. Tim kerja lingkup fasilitas penanaman modal;
 9. Tim kerja lingkup pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 10. Tim kerja lingkup pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanam modal;
 11. Jabatan fungsional; dan
 12. Jabatan pelaksana.

- d. Koordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu, mengkoordinir:
1. Tim kerja lingkup perizinan dasar dan perizinan reklame;
 2. Tim kerja lingkup perizinan sektor perhubungan dan PU;
 3. Tim kerja lingkup perizinan sektor pertanian, perikanan dan kelautan;
 4. Tim kerja lingkup perizinan sektor pendidikan;
 5. Tim kerja lingkup perizinan sektor perdagangan;
 6. Tim kerja lingkup perizinan sektor ketenagakerjaan;
 7. Tim kerja lingkup perizinan sektor tenaga kesehatan;
 8. Tim kerja lingkup perizinan sektor sarana kesehatan;
 9. Tim kerja lingkup perizinan sektor industri dan perizinan lainnya;
 10. Tim kerja lingkup penyuluhan pelayanan perizinan;
 11. Jabatan Fungsional; dan
 12. Jabatan pelaksana.
- e. UPT.

GAMBAR 1.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan non-pelayanan dasar bidang penanaman modal secara kelembagaan digerakkan oleh sumber daya kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jumlah jabatan struktural sebanyak 3 jabatan, dengan rincian; 1 jabatan eselon II, 1 jabatan eselon III, 1 jabatan eselon IV dan 46 jabatan fungsional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kota Medan Menurut Jenis Jabatan.

No.	Jabatan	Formasi	Terisi	Keterangan
1.	Eselon II	1	1	-
2.	Eselon III	1	1	-
3.	Eselon IV	1	1	-
4.	Fungsional	64	46	Fungsional tertentu

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2025

Pada tabel 1.2. menunjukkan hingga tahun 2025 pegawai terbanyak adalah Golongan III/c, kemudian disusul Golongan III/b. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari perempuan.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV/d	-	-	-
2.	Golongan IV/c	-	-	-
3.	Golongan IV/b	-	-	-
4.	Golongan IV/a	3	1	4
5.	Golongan III/d	6	6	12
6.	Golongan III/c	33	32	20
7.	Golongan III/b	8	12	26
8.	Golongan III/a	8	3	11
9.	Golongan II/d	5	3	8

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
10.	Golongan II/c	1	-	1
11.	Golongan II/b	-	1	1
12.	Golongan II/a	-	-	-
13.	Golongan I/c	-	-	-
Jumlah		64	58	122

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2025

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai terbanyak adalah S - 1 kemudian disusul S-2. Sedangkan komposisi berdasarkan jenis kelamin pegawai terbanyak adalah perempuan. Hal ini merupakan modal dasar dalam pembinaan dan peningkatan kualitas kerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	19	15	34
2.	Sarjana S-1	34	37	71
3.	Sarmud/ DIII	6	4	10
4.	SLTA	5	2	7
Jumlah		64	58	122

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2025

Kemudian Tabel 1.4. jumlah pegawai Non PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berpendidikan SMA, kemudian disusul berpendidikan S-1 sebagai mana terlihat jelas pada tabel.

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Non PNS DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	S-1	8	9	17
2.	D-3	3	2	5
3.	SMA	19	1	20
Jumlah		30	12	42

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2025

F. SARANA DAN PRASARANA KANTOR

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, ketersediaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana DPMPSTP Kota Medan

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
01	TANAH	1 Bidang		
02	PERALATAN DAN MESIN			
1	Alat Pengangkat Lain-lain	1 Unit	1 Baik	
2	Elevator /Lift	2 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lift Barang ▪ Lift Penumpang
3	Escalator	1 Unit	1 Baik	
4	Portable Generating Set	1 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mesin Genset
5	Transportable Water Pump	1 Unit	1 Baik	
6	Pompa Air	2 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Basement Mal Pelayanan Publik
7	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain#	1 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dari Sekretariat Dewan - Penyerahan dari: Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan - Penyerahan dari: Bagian Pembangunan - Penyerahan dari: Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	9 Unit	9 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mutasi Dari Aset - Penyerahan dari : Sekretariat Dewan ▪ BPPT ▪ Hibah dari PT. Wilmar Nabati Indonesia ▪ Mutasi tambah karena koreksi 2020 - Penyerahan dari: Bagian Perlengkapan dan

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				Layanan Pengadaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drs. Mhd. Ramli Purba, MM - Penyerahan dari: Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan ▪ DARI ASET KE BPPT ▪ PEMKO ASSET - Penyerahan dari: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - Penyerahan dari: Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan ▪ MUTASI KOREKSI ▪ BPPT
9	Pick Up	2 Unit	2 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyerahan dari: Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan ▪ dari bagian perlengkapan
10	Sepeda Motor	32 Unit	32 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan dari Bagian Perlengkapan ▪ APBD ▪ BPPT ▪ Dari Bag. Perlengkapan & Aset ▪ Honda PCX 160 CBS - Penyerahan dari : Bagian Umum ▪ Penyerahan dari : Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan ▪ Penyerahan dari : Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan ▪ Yamaha Lexi-S VIN 2019 - Penyerahan dari : Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan ▪ MUTASI ANTAR OPD

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				DARI PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none"> ▪ YAMAHA LEXI VVA SSS DINAS BPMPTSP / PERIZINAN - Penyerahan dari : Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan
11	Filling Divice	1 Unit	1 Baik	
12	Global Positioning System	1 Unit	1 Baik	GPS MAP
13	Scanner (Universal Tester)	9 Unit	9 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BARCODE SCANNER ▪ BPPT ▪ BPPT ▪ Priner scenner workforce DS'-30 ▪ Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 ▪ Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 ▪ Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 ▪ Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019
14	Air Conditioning Unit (Alat Ukur)	7 Unit	7 Baik	
15	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) #	6 Unit	6 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ meteran digital ▪ meteran digital laser 70 m ▪ Meteran digital laser
16	Rak-Rak Penyimpan	2 Unit	2 Baik	
17	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	6 Unit	6 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RUSAK BERAT 2012 ▪ BPPT
18	Mesin Hitung Manual	1 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPPT
19	Mesin Hitung Elektronik/ Calculator	1 Unit	1 Rusak Berat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RUSAK BERAT 2012
20	Mesin Penghitung Uang	2 Unit	2 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPPT
21	Mesin Fotocopy Electronic	1 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belanja Modal Alat Kantor Lainnya

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
22	Lemari Besi/Metal	6 Unit	6 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPPT ▪ Locker 9 Pintu (3 pintu x 3 kolom) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
23	Lemari Kayu	8 Unit	8 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kotak komputer informasi ▪ Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa ▪ Lemari kayu untuk printer autocut mesin antrian ▪ Lemari untuk touch monitor mesin antrian
24	Rak Besi	5 Unit	5 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rak arsip ▪ Rak Barang
25	Rak Kayu	1 Unit	1 Baik	
26	Filing Cabinet Besi	10 Unit	10 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPPT ▪ Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
27	Filing Cabinet Kayu	2 Unit	2 Baik	
28	Brandkas	1 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPPT
29	Lemari Kaca	3 Unit	3 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lemari arsip pintu sorong kaca ▪ BPPT
30	Lemari Makan	1 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belanja Modal Mebel
31	CCTV - Camera Control Television System	2 Unit	2 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (DVR CCTV) ▪ Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (CCTV HIKVISION)
32	Papan Visual/Papan Nama	1 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
33	White Board	3 Unit	3 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPPT
34	Alat Penghancur Kertas	6 Unit	6 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Perlengkapan Kantor ▪ Belanja Modal Alat Kantor Lainnya ▪ BPPT

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
35	Mesin Absensi	2 Unit	2 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dari Bag. Perlengkapan & Aset ▪ Pas finger print pintu masuk Pegawai
36	Overhead Projector	2 Unit	2 Baik	BPPT
37	LCD Projector/Infocus	3 Unit	3 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belanja Modal Alat Kantor Lainnya ▪ Keg Pembuatan Materi Promosi ▪ Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
38	Mesin Antrian	1 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪
39	Papan Nama Instansi	3 Unit	3 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akrilik Papan Nama Instansi ▪ Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
40	Perkakas Kantor	1 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Slave LED Display Locket (System antrian)
41	Perkakas Kantor	1 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keg Pembuatan Materi Promosi
42	Gimbal Kamera	1 Unit	1 Baik	
43	Interactive Panel Display	2 Unit	2 Baik	
44	Interactive Panel Display	1 Unit	1 Baik	
45	CCTV Panel Box	1 Unit	1 Baik	CCTV Panel Box
	Meja Kerja Kayu	11 Unit	11 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ meja bendahara dan penomoran ▪ meja bundar ▪ meja customer service ▪ meja pengembalian berkas ▪ meja security ▪ meja tulis ▪ RUSAK BERAT ▪ Belanja Modal Meja Kerja Pejabat
46	Kursi Besi/Metal	9 Unit	9 Baik	BPPT
47	Kursi Kayu	5 Unit	5 Baik	
48	Bangku Panjang Besi/Metal	2 Unit	2 Baik	Belanja Modal Mebel Belanja Modal Mebel

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
49	Meja Rapat	2 Unit	2 Baik	BPPT Belanja Modal Mebel
50	Meja Resepsionis	1 Unit	1 Baik	BPPT
51	Meja 1/2 Biro	14 Unit	14 Baik	meja 1/2 biro B. Perlengkapan BPPT Eks BPP
52	Kursi Rapat	3 Unit	3 Baik	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat
53	Kursi Tamu	2 Unit	2 Baik	Eks BPP Belanja Modal Mebel
54	Kursi Putar	15 Unit	15 Baik	RUSAK BERAT 2012 BPPT
55	Kursi Biasa	3 Unit	3 Baik	
56	Bangku Tunggu	1 Unit	1 Baik	Belanja Alat Rumah Tangga
57	Kursi Lipat	2 Unit	2 Baik	Hibah dari PT. Wilmar Nabati Indonesia
58	Meja Komputer	9 Unit	9 Baik	BPPT
59	Sofa	7 Unit	7 Baik	Belanja Modal Alat Rumah Tangga BPPT
60	Meubelair Lain-lain#	1 Unit	1 Baik	Rak tempat gula, kopi dan gelas untuk tamu
61	Meja Plastik	1 Unit	1 Baik	Hibah dari PT. Wilmar Nabati Indonesia
62	Jam Mekanis	2 Unit	2 Baik	
63	Jam Elektronik	2 Unit	2 Baik	
64	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner		2 Baik	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
65	Lemari Es	1 Unit	1 Baik	
66	A.C. Sentral	9 Unit	9 Baik	Cooling Tower System CT-35 Cooling Tower System CT-50 Cooling Tower System CT-80 Cooling Tower System CT- 350
67	A.C. Window	8 Unit	8 Baik 1 Rusak Berat	BPPT ac 2 pk
68	A.C. Split	3 Unit	3 Baik	Belanja Alat Pendingin

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
69	A.C. Standing	1 Unit	1 Baik	Belanja Alat Pendingin
70	Alat Pendingin Lain-lain#	1 Unit	1 Baik	Belanja Alat Pendingin
71	A.C. Cassette	1 Unit	1 Baik	
72	Teko Listrik	1 Unit	1 Rusak Berat	RUSAK BERAT 2012
73	Treng Air/Tandon Air	1 Unit	1 Baik	
74	Blender	1 Unit	1 Baik	
75	Televisi	12 Unit	12 Baik	Belanja Televisi (Smart TV) Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor BPPT Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
76	Amplifier	1 Unit	1 Baik	
77	Loudspeaker	3 Unit	3 Baik	Dipergunakan untuk mendukung konektivitas mesin antrian Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
78	Microphone Floor Stand	1 Unit	1 Baik	
79	Unit Power Supply	9 Unit	9 Baik	Belanja Modal Personal Komputer HIBAH DARI BKPM RI Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Belanja Peralatan Personal Komouter Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 Reklasifikasi dari Belanja Alat Listrik 2022
80	Alat Hiasan	1 Unit	1 Baik	
81	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2 Unit	2 Baik	BPPT
82	Tangga Aluminium	1 Unit	1 Baik	
83	Dispenser		1 Baik	

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
84	Dispenser		1 Baik	Tong sampah terpilah @5 jenis - Penyerahan dari : Dinas Lingkungan Hidup
85	Dispenser	13 Unit	13 Baik	Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) RUSAK BERAT 2012 Rak/ Gantungan Koran- Belanja Barang Jasa ke Modal Belanja Dispenser BPPT
86	Handy Cam	1 Unit	1 Baik	BPPT
87	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain#	2 Unit	2 Baik	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat
88	Wastafel Portable (Stainless)	1 Unit	1 Baik	Wastafel Portable/Hibah IOM/2020 - Penyerahan dari : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
89	Ceiling Speaker	1 Unit	1 Baik	
90	Bracket	3 Unit	3 Baik	F150 Gas Strut Flexi Monitor Wall 17-32 inch Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
91	Hidran Kebakaran	1 Unit	1 Baik	Hydrant System
92	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain#	1 Unit	1 Baik	Water Treatment
93	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	1 Baik	
94	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3 Unit	3 Baik	BPPT
95	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1 Unit	1 Baik	
96	Meja Rapat Pejabat Lain-lain#	1 Unit	1 Baik	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat
97	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2 Unit	2 Baik	Belanja Modal Kursi Pejabat kursi direktur

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3 Unit	3 Baik	Pengadaan Mebeleur kursi kerja kapid
99	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 Unit	1 Baik	Pengadaan Mebeleur
100	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	1 Unit	1 Baik	Eks BPP
101	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6 Unit	6 Baik	Belanja Modal Mebel BPPT Pengadaan Mebeleur
102	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1 Unit	1 Baik	Kursi kerja ruang rapat medel H028
103	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain#	3 Unit	3 Baik	kursi kerja pegawai Belanja Modal Mebel Belanja Modal Mebel
104	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5 Unit	5 Baik	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BPPT
105	Buffet Kayu	2 Unit	2 Baik	bufferct cs bufferct pengambilan berkas
106	Audio Mixing Portable	1 Unit	1 Baik	
107	Audio Mixing Stationer	1 Unit	1 Baik	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
108	Disc Record Player	2 Unit	2 Baik	Perangkat player digital signage (Mutasi dari Ex BPM Kota Medan) Keg Pembuatan Materi Promosi
109	Reel Tape Duplicator	1 Unit	1 Baik	Pengadaan dari Bagian Asset
110	Microphone/Wireless MIC	2 Unit	1 Baik	
111	Uninterruptible Power Supply (UPS)	16 Unit	16 Baik	UPS 600 VA (Mutasi dari Ex BPM Kota Medan) ups apc HIBAH BKPM RI UPS merk ICA CE 1200 UPS Merk ICA CE 600 BPPT
112	Camera+Attachmen	3 Unit	3 Baik	Dari Bag.Perlengkapan & Aset KAMERA DIGITAL

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
113	Camera Electronic	3 Unit	3 Baik	BPPT
114	Layar Film/Projector	1 Unit	3 Baik	Keg Pembuatan Materi Promosi
115	Camera Digital	2 Unit	2 Baik	
116	Video Conference	1 Unit	1 Baik	
117	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain#	1 Unit	1 Baik	Canon Battery Pack LP-E6NH
118	Drone (Peralatan Studio Video dan Film)	1 Unit	1 Baik	
119	Alat Komunikasi Lain-lain#	1 Unit	1 Baik	BPPT
120	Loudspeker	1 Unit	1 Baik	
121	Telephone (PABX)	1 Unit	1 Baik	
122	Pesawat Telephone	4 Unit	4 Baik	telepon BPPT
123	Handphone	1 Unit	1 Baik	
124	Wireless Amplifier	1 Unit	1 Baik	BPPT
125	Switch Antena	1 Unit	1 Baik	switche sf95d
126	Genset	3 Unit	2 Baik 1 Rusak Berat	Hibah dari PT. Wilmar Nabati Indonesia
127	Mesin Spesial Optical Effek Printer	6 Unit	6 Baik	1 UNIT
128	PC-Based UV Gel Documentation System	10 Unit	10 Baik	
129	Rice Cooker (Alat Laboratorium Makanan)	1 Unit	1 Baik	
130	Cleaning Instalation	1 Unit	1 Baik	
131	Personal Computer (Alat Laboratorium)	29 Unit	29 Baik	1 UNIT
132	Meja Kerja (Alat Laboratorium)	1 Unit	1 Baik	
133	Software DAAS Cav. Tunnel	1 Unit	1 Baik	
134	Oscilloscope	16 Unit	14 Baik 2 Kurang Baik	

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
135	Mini Komputer	3 Unit	3 Baik	Intel NUC 5CPYH Mini PC Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 Pengadaan Perlengkapan Kantor (System Antrian)
136	Local Area Network (LAN)	2 Unit	2 Baik	peralatan jaringan cs64us trendnet cabel tester
137	P.C Unit	37 Unit	35 Baik 2 Kurang Baik	PC komputer Lenovo RUSAK BERAT 2012 Hibah dari Kementerian Investasi/BKPM RUSAK BERAT 2012 Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 Komputer TA 2019 hibah dari bpjs ketenagakerjaan HIBAH DARI BKPM RI HIBAH BKPM RI Komputer TA 2019 Belanja Modal Personal Komputer BPPT Intel Dual cor G3220Ram 2 GB PC Intel Celeron j1800,2 Gb Pengadaan Perlengkapan Kantor Pc Multimedia Rakitan i5,ram 4 GB VGA 2 GB
138	Laptop	16 Unit	16 Baik	Hibah dari Kementerian Investasi/ BKPM Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 Belanja Modal Personal Komputer Hibah dari PT. Wilmar Nabati Indonesia Belanja Modal Personal Komputer

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
139	Note Book	10 Unit	10 Baik	Mutasi dari Ex BPM Kota Medan BPPT Notebook Intel core i3 2 GB 500gb 14 Win 7
140	Tablet PC	3 Unit	3 Baik	Belanja Modal Personal Komputer
141	Personal Komputer Lain-lain#	19 Unit	19 Baik	ssd 480 g-g26 management panel open abba closed 45u 900mm pc dell business switche netger server HP memory switche hp v1410 mokrotik
142	CPU (Peralatan Mainframe)	1 Unit	1 Baik	
143	Hard Disk	14 Unit	14 Baik	Seagate harddisk external Belanja Modal Personal Komputer Hard disk dalam server server memory 4 GB hardisk wd 5000lpcx Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 Belanja Peralatan Personal Komputer Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019
144	Keyboard (Peralatan Mainframe)	1 Unit	1 Baik	keyboard usb
145	Computer Compatible	2 Unit	2 Baik	
146	Speaker Komputer	1 Unit	1 Baik	Hibah dari PT. Wilmar Nabati Indonesia
147	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2 Unit	2 Baik	pc mini set

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
148	Monitor	9 Unit	9 Baik	TS Monitor touch screen Belanja Modal Personal Komputer HIBAH BKPM RI LCD 17 In MONITOR LED 21,5INCH Hibah dari PT. Wilmar Nabati Indonesia
149	Printer (Peralatan Personal Komputer)	64 Unit	64 Baik	printer L220 Printer Laser J P M201 dw Printer Ink jet 120 Belanja Modal Personal Komputer BPPT Hibah dari PT. Wilmar Nabati Indonesia Printer Laserjet HL 1110 monochrome laser usb 22.0 Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 BPPT HIBAH DARI BKPM RI Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 Dot Matriks Epson Printer dot matrix epson LX 310 Printer Inkjet epson L120 Printer Epson Li300 Injet Printer untuk mesin antrian Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Belanja Peralatan Personal Komputer

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 peinter laserjet pro cp1025 BPPT 1 SIMPEDAL BPPT HIBAH BKPM RI BPPT LP 3680 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya LP 2770 HP Hibah dari Kementerian Investasi/BKPM
150	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8 Unit	8 Baik	Nabati Indonesia Hibah dari PT. Wilmar Indonesia Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Belanja Peralatan Personal Computer
151	External/ Portable Hardisk	2 Unit	2 Baik	Belanja Modal Personal Komputer Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Hardisk CCTV)
152	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	15 Unit	15 Baik	Cisco switch 24 port Mikrotik Corsair RAM PC Harddisk Seagate 1 TB
153	Server	8 Unit	8 Baik	HP HDD Server HP RAM Server Server Dan Memory Upgrade 32Gb Server HP Intel xeon E550'-2 Ram 12 GB server hp proliant 500 GB

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
154	Router	8 Unit	8 Baik	WIRELESS ROUTER Hibah dari PT. Wilmar Nabati Indonesia Belanja Modal Peralatan Jaringan
155	Hub	6 Unit	6 Baik	Dipergunakan untuk mendukung konektivitas mesin antrian Dipergunakan untuk mendukung konektivitas mesin antrian
156	Modem	4 Unit	4 Baik	Hibah dari Kementerian Investasi/BKPM Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019
157	Rak Server	1 Unit	1 Baik	
158	Kabel UTP	1 Unit	1 Baik	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Kabel CCTV)
159	Wireless Access Point	2 Unit	2 Baik	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
160	Switch	4 Unit	4 Baik	Belanja Modal Peralatan Jaringan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
161	Acces Point	1 Unit	1 Baik	Belanja Modal Peralatan Jaringan
162	Peralatan Jaringan Lain-lain#	18 Unit	18 Baik	Kabel UTP AMP Cat 5 E VGA Splitter merk aten 1 to 2 switch 2 Cisco SF 90 D 16 As Switch1 merk cisco sf 90 24 A
163	Mikrotik	1 Unit	1 Baik	
164	Hardisk Server	1 Unit	1 Baik	PNY SSD Internal 2TB SATA
165	Unit Power Supply (Peralatan Jaringan)	1 Unit	1 Baik	

Sumber: Daftar Asset DPMPSTSP, Desember 2024

G. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1). Kajian Lingkungan Strategis

Untuk lebih memfokuskan rencana strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung diluar kendali. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor penentu keberhasilan yang internal (kewenangan OPD) dan faktor eksternal (diluar kewenangan OPD).

a. Kondisi Internal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota Medan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Medan juga dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Sumatera Utara maupun kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber daya keuangan yang dialokasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan setiap tahunnya mengalami peningkatan untuk mendukung program dan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diupayakan ditambah dan mengikuti perkembangan zaman serta didukung dengan sistem informasi dan teknologi.

Sumber daya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam pengelolaan aspek peningkatan dan penguatan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Medan bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri, maupun Peraturan Daerah Kota Medan dan Peraturan Wali Kota Medan.

Faktor internal lainnya adalah strategi kinerja, strategi ini diperlukan pada tahap perencanaan secara internal. Tahap perencanaan ini adalah tahap dimana ditentukan berapa besar target dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam dimensi atau periodisasi waktu tertentu. Langkah-langkah strategi kinerja yang diperlukan antara lain:

Pelaksanaan

Pelaksanaan pelayanan perizinan merupakan kegiatan utama yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Kemudian didukung dengan beberapa program dan kegiatan utama seperti program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program peningkatan iklim investasi dan

realisasi investasi, program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program peningkatan pelayanan perizinan.

Koordinasi

Koordinasi dilakukan khususnya dengan instansi teknis yang melakukan pengendalian dan pengawasan terkait perizinan seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas/Instansi terkait lainnya.

Pengawasan

Pengawasan yang selama ini hanya terpusat pada aktivitas yang relatif pasif di lapangan harus diikuti dengan suatu pemeriksaan dan pengawasan internal secara administratif terhadap hasil perkembangan persetujuan dan realisasi investasi dan aspek-aspek yang mempengaruhinya.

Evaluasi

Evaluasi mestinya dilakukan secara rutin setiap bulan baik secara internal maupun dengan melibatkan OPD terkait sehingga perkembangan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Medan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan dapat teratasi, bila terdapat kekurangan-kekurangan dapat dicari solusinya dan dilakukan pembenahan secepatnya.

b. Kondisi Eksternal

Salah satu aspek lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap daya kerja organisasi publik adalah yang berhubungan dengan kondisi politik baik pada tingkat lokal, nasional maupun kondisi politik global. Perkembangan terhadap arah dan kondisi politik menjadi sangat penting karena berbagai perubahan dalam

tatanan politik akan mempunyai implikasi terhadap perumusan kebijakan.

Aspek yang menentukan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah terkait dengan kondisi perekonomian nasional, regional, dan daerah serta ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat yang meliputi tingkat pendapatan, kemampuan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui antara lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan per kapita masyarakat.

Sebagai kota perdagangan dan jasa, menjadikan Kota Medan mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk dari luar. Keadaan tersebut menjadikan Kota Medan mempunyai penduduk yang sangat heterogen dengan berbagai latar belakang sosial yang berbeda baik pendidikan, suku, agama, budaya, etnis, maupun sikap dan gaya hidup.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai penyelenggara PTSP dan penanaman modal di Kota Medan, sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang terkait terutama dengan aspek-aspek terkait perizinan, peraturan perundang-undangan dan regulasi di daerah.

2) Isu-Isu Strategis Organisasi

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini penting dikarenakan dampaknya yang signifikan dan bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan penyelenggaraan pemerintahan kedepannya. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dan berdasarkan Tugas Fungsi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, terhadap Pencapaian Visi, Misi, Program dan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, isu strategis sesuai lingkungan dinamis dan potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan maka dapat teridentifikasi isu-isu strategis yang akan ditangani Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun yaitu:

1. Promosi masih terbatas pada event tertentu, belum adanya strategi digital dan branding kota yang kuat.
2. Perda dan SOP sebagai daya tarik utama untuk menarik investor baru dan mendorong pengembangan usaha eksisting.
3. Pendampingan Investor dan sosialisasi masif agar RDTR online benar-benar dipakai sebagai alat perencanaan investasi
4. Intensifikasi monitoring LKPM, bimbingan teknis ke pelaku usaha serta penguatan pengaduan Masyarakat terkait kegiatan usaha.

H. PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah sebagaimana berikut ini:

1. Sosialisasi kepada pelaku usaha masih terbatas, mekanisme monitoring dan evaluasi pemberian insentif perlu diperkuat.
2. Pemanfaatan RDTR online oleh pelaku usaha masih rendah, banyak investor belum terbiasa mengakses.
3. Lamanya proses rekomendasi teknis dari OPD menyebabkan izin tertahan.
4. Investor sering kekurangan data data spasial, profil lahan dan potensi sektor prioritas.

5. Lemahnya kesadaran pelaku usaha serta keterbatasan pengawasan lapangan.
6. Masih adanya gap antara kebijakan Pemerintah dengan kebutuhan nyata pelaku usaha.
7. Sistem informasi yang belum terintegrasi dengan baik dan kurangnya kemudahan akses bagi masyarakat dapat menyebabkan proses perizinan yang rumit dan memakan waktu.
8. Sosialisasi yang kurang mengenai proses perizinan dan persyaratan yang dibutuhkan dapat membuat masyarakat kesulitan dalam mengurus Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha masih terbatas, sehingga belum banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di Kota Medan.
9. Promosi penanaman modal yang belum optimal juga menyebabkan kurangnya investasi ke Kota Medan.
10. Belum adanya satuan tugas pengawasan dan pengendalian penanaman modal di Kota Medan dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan investasi.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, dengan sistematis penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek

strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Target dan realisasi kinerja tahun 2025
- 2) Realisasi dan capaian kinerja tahun 2024-2025
- 3) Analisis pencapaian kinerja
 - Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target
 - Tantangan dalam mencapai target
 - Tindak Lanjut tantangan
- 4) Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat
- 5) Analisis atas penggunaan sumber daya

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

C. Prestasi

Pada sub ini diuraikan beberapa penghargaan yang diraih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan telah menetapkan suatu rencana dengan kejelasan tujuan, sasaran, indikator dan kebijakan serta manfaat yang hendak dicapai oleh DPMPTSP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) dengan terukur berdasarkan indikator-indikator keberhasilan agar lebih terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan sampai kurun waktu yang telah ditetapkan dengan menentukan kebijakan dan program-program untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam pelaksanaan tugasnya DPMPTSP Kota Medan terus berupaya dan berusaha meningkatkan investasi berupa meningkatnya nilai investasi di Kota Medan dapat terus tumbuh dan meningkatkan kinerja dan kepuasan atas layanan agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan perizinan dengan tingkat efisiensi waktu yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel.

Dari uraian singkat diatas, unsur-unsur yang perlu secara formal didefinisikan dalam rencana strategis adalah penyampaian visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa kebijakan dan program.

1. VISI DAN MISI

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih periode tahun 2025-2029 adalah:

**“Mewujudkan Medan Bertuah yang Inklusif, Maju dan
Berkelanjutan Melalui Semangat Transformasi Menuju
Medan Satu Data ”**

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Medan, Pemerintah Kota Medan menetapkan tujuh misi utama sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

1) Misi Berbudaya

Misi Berbudaya Kota Medan bertujuan untuk menjadikan membangun kota yang berkarakter berbasis budaya multicultural. Untuk mewujudkan hal tersebut, langkah pertama yang diupayakan adalah membentuk budaya sebagai karakter masyarakat, sehingga nilai-nilai budaya tidak hanya dipelajari tetapi juga menjadi bagian hidup sehari-hari warga Medan

2) Misi Energik

Misi Energik Kota Medan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur kewilayahan, sarana, dan prasarana yang merata serta berkeadilan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam rangka mewujudkan misi ini, pemerintah daerah menetapkan berbagai target kinerja yang terintegrasi dan saling mendukung.

3) Misi Ramah

Misi Ramah Kota Medan berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terbaik berbasis data, riset, dan inovasi. Tujuan utama dari misi ini adalah menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4) Misi Tertib

Misi Tertib Kota Medan bertujuan untuk mewujudkan penataan kota yang lebih teratur, cantik, rapi, dan bersih, dan mendorong budaya taat aturan di tengah-tengah masyarakat. Misi ini lahir dari

kebutuhan akan ruang kota yang tertata secara fungsional dan estetis, serta perilaku warga yang tertib dalam mendukung tatanan tersebut.

5) Misi Unggul

Misi Unggul Kota Medan diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia dan daya saing perekonomian yang unggul. Fokus utama dari misi ini adalah pembangunan manusia secara menyeluruh, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal.

6) Misi Aman

Misi Aman Kota Medan bertujuan untuk mewujudkan medan kota yang aman dan nyaman. demi menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Misi ini diwujudkan melalui berbagai program yang terfokus pada pencegahan, pengawasan, dan penanganan gangguan keamanan serta kedaruratan secara menyeluruh

7) Misi Humanis

Misi Humanis Kota Medan menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan. Misi ini berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat dari tingkat keluarga hingga komunitas, dengan mengedepankan pendekatan partisipatif, inklusif, dan berbasis lingkungan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan masuk pada Misi Ke-3 dan Misi ke-5 yaitu Misi Ramah dan Misi Unggul. Kota Medan diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sekaligus mendorong daya saing perekonomian kota agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai sebagai penjabaran visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi. Sedangkan sasaran adalah merupakan fokus dari tujuan.

Untuk mendukung Visi dan Misi Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, maka perlu ditetapkan tujuan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Walikota serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota tahun 2025-2029 ditetapkan tujuan sebagai berikut: **“Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif”**

Renstra DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas dan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Renstra DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman dan melandasi dalam penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP tiap tahunnya.

Dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota tahun 2025-2029 ditetapkan tujuan sebagai berikut: **“Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif”**

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut diuraikan menjadi lebih spesifik berupa sasaran yang menggambarkan kondisi tercapainya tujuan dimaksud. Sasaran yang ditentukan sebagai upaya pencapaian tujuan meliputi:

1. Meningkatkan nilai realisasi investasi
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mengetahui tingkat capaian yang diperoleh maka ditetapkan indikator untuk setiap sasaran sebagai ukuran sampai sejauh mana ketercapaian sasaran tersebut. Indikator yang ditetapkan untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran-1: Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi

Indikator : 1. Nilai Investasi

2. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota

Sasaran-2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan

Indikator : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (Persentase)

Sasaran-3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Nilai Sakip Perangkat Daerah (Kategori)

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya iklim investasi dan daya tarik Kota Medan sebagai pusat perekonomian	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif		Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota (%)	5	5	5	5	5	5	5	
		Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	5.741	7.635	7.787	7.943	8.102	8.264	8.429	
		Meningkatnya Kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	89	89	90	90	91	91	
			Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
Imendagri Nomor 2 Tahun 2025		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (70)	BB (71)	BB (71,5)	BB (71,5)	BB (72)	BB (72)	BB (72,5)	

Tabel 2.2
Pentahapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Target Investasi sebesar 7.787-7.943 milyar rupiah	Target Investasi sebesar 7.943-8.102 milyar rupiah	Target Investasi sebesar 8.102-8.264 milyar rupiah	Target Investasi sebesar 8.264-8.429 milyar rupiah	Target Investasi sebesar 8.429-8.548 milyar rupiah
Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) Kota Medan	Pengembangan dan pengelolaan investasi di Kota Medan melalui dokumen RUPM Kota Medan	Penyusunan Kebijakan dan Startegi Investasi di Kota Medan	Peningkatan identifikasi dan pemetaan potensi Kota Medan	Penyelenggaraan forum bisnis dan konsultasi publik untuk menelaraskan program investasi dengan kebutuhan pasar.

Tabel 2.3 Target Investasi Kota Medan

URAIAN	TAHUN					2030
	2025	2026	2027	2028	2029	
TARGET TOTAL	Rp7.635.000.000.000	Rp7.787.000.000.000	Rp7.943.000.000.000	Rp8.102.000.000.000	Rp8.264.000.000.000	Rp8.429.000.000.000
TARGET PMA	Rp2.290.500.000.000	Rp2.336.100.000.000	Rp2.382.900.000.000	Rp2.430.600.000.000	Rp2.479.200.000.000	Rp2.528.700.000.000
TARGET PMDN	Rp5.344.500.000.000	Rp5.450.900.000.000	Rp5.560.100.000.000	Rp5.671.400.000.000	Rp5.784.800.000.000	Rp5.900.300.000.000

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan diarahkan dalam rangka memenuhi tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Strategi dan arah kebijakan DPM-PTSP Kota Medan merupakan langkah-langkah upaya yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan memiliki relevansi dan konsistensi antara pernyataan dalam Renstra DPMPTSP dengan RPJMD. Strategi yang diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan adalah:

1. Peningkatan kemudahan berinvestasi
2. Promosi potensi investasi
3. Peningkatan keamanan dan kepastian hukum

Arah Kebijakan merupakan rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya agar lebih fleksibel dan sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Rumusan arah kebijakan akan lebih merasionalkan pilihan strategi agar lebih fokus dan sesuai dengan peraturan pelaksanaannya. Arah kebijakan digunakan untuk memperjelas waktu pencapaian sasaran dan menghubungkan setiap strategi kepada sasaran secara rasional serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan diwujudkan sesuai dengan fokus pembangunan dan memperhatikan capaian dalam periode tahunan. Arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan diprioritaskan kepada kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan

public dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan untuk dapat mengoptimalkan potensi daerah sebagai lokomotif pemicu kesejahteraan rakyat. Arah kebijakan difokuskan kepada berbagai upaya untuk:

1. Penyederhanaan perizinan investasi
2. Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung investasi
3. Pengembangan kawasan industri dan ekonomi khusus
4. Penyelenggarann forum investasi dan pameran potensi daerah
5. Pengembangan materi promosi investasi yang menarik dan informative
6. Pemanfaatan media social dan platform digital untuk promosi investasi
7. Penegakan hukum yang adil dan transparan
8. Penyelesaian sengketa investasi secara cepat dan efektif

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Peningkatan Kemudahan Berinvestasi	Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Medan melalui berbagai media.
		Meningkatnya Kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Promosi Potensi Investasi	Penyusunan Profil Investasi Dalam Bentuk IPRO (Investment Project Ready To Offer). Membangun Iklim Investasi yang kondusif termasuk ketersediaan tenaga kerja di Kota Medan. Penyelenggaraan forum investasi dan pameran promosi investasi.. Pengembangan materi promosi investasi yang menarik dan informatif.
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Keamanan dan Kepastian Hukum	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama DPMPSTSP Kota Medan

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Awal	Target Perubahan	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
1	Nilai Investasi	Indikator kinerja pada target awal yaitu Persentase Realisasi Investasi sebesar 80 %	Indikator kinerja pada target perubahan yaitu Nilai investasi Kota Medan Tahun 2025 sampai TW III mencapai Rp. 9.223.000.000.000 dari target Rp. 7.635.000.000.000 atau dengan capaian sebesar 120,80 % sampai TW III dari target yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori Sangat Tercapai .	Realisasi Investasi berdasarkan LKPM pelaku usaha yang diterima atau disetujui.
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bobot nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9}$ = 0.111 IKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$ X Nilai Penimbang IKM Unit Pelayanan X 25 = 89 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan	Bobot nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.111$ IKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times$ Nilai Penimbang IKM Unit Pelayanan X 25 = 89 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun	Hasil survey dan pengolahan data IKM terhadap pelayanan perizinan pada DPMPSTSP Kota Medan

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Awal	Target Perubahan	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
		pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 mencapai nilai sebesar 92,54 dari target nilai 89, dengan capaian sebesar 107,34% dan masuk dalam kategori Sangat Tercapai .	2024 mencapai nilai sebesar 92,54 dari target nilai 89, dengan capaian sebesar 107,34% dan masuk dalam kategori Sangat Tercapai .	
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Indikator target awal yaitu Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu dengan target menyelesaikan 95 % perizinan sesuai SOP.	Indikator target perubahan yaitu Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan dengan target 100 % $\frac{\text{Total Perizinan yang diselesaikan sesuai SOP}}{\text{Total Perizinan yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Jumlah izin yang selesai tahun 2025 sampai TW III sebesar 9.436 izin dengan persentase sebesar 100% dari target sebesar 100% perizinan sesuai SOP dan masuk dalam kategori Tercapai .</p>	Izin yang diselesaikan sesuai SOP pada DMPTSP Kota Medan
4	Peningkatan Pelayanan Publik (Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan)	100 % Peningkatan Pelayanan Publik dengan Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan pada Tahun 2024 dengan capaian 100% dan masuk dalam kategori Tercapai.	100 % Peningkatan Pelayanan Publik dengan Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan pada Tahun 2024 dengan capaian 100% dan masuk dalam kategori Tercapai.	Tersedianya Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan.
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah = BB (71) <i>Baseline : 66,25 (B)</i>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah = BB (71) <i>Baseline : 66,25 (B)</i>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah, hasil penilaian evaluasi internal oleh Inspektorat.

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang jauh lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan merupakan target kinerja tahun pertama dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, yang memuat sasaran strategis dengan merinci Indikator Kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2025 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja sebagai berikut:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.6
Sasaran, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Investasi	Rp	7.635.000.000.000
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89
		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100%
		Peningkatan Pelayanan Publik (Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan)	%	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	BB (71)

Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025 **Eselon II** secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja DPMPSTSP Kota Medan Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Investasi	100 %	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	367.745.800.-
			100 %	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	690.663.500.-
			100%	Program Promosi Penanaman Modal	186.410.000.-
			100%	Program Pelayanan Penanaman Modal	29.333.000.-
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	610.400.000.-
		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	Program Pelayanan Penanaman Modal	29.333.000.-
		Peningkatan Pelayanan Publik (Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan)	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.706.914.672.-
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (71)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.706.914.672.-

Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 **Eselon III dan IV** secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Program, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024

Perjanjian kinerja Eselon III			Perjanjian kinerja Eselon IV			Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program	Indikator kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Tersedianya Rencana Strategis DPMPTSP Kota Medan periode 2021 sampai dengan 2026	Persentase jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	527.040.000.-
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN DPMPTSP Kota Medan	jumlah gaji dan tunjangan ASN	100 %	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	23.180.661.004.-
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.280.000.-
			Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	122.300.000.-

						Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Tersedianya komponen instalasi listrik untuk mendukung proses perizinan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 %	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	219.000.000.-
			Tersedianya makan dan minuman rapat dan tamu dan tersedianya pengadaan ATK	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100 %	Penyediaan bahan logistik kantor	637.333.849.-
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100 %	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	143.668.901.-
			Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50.000.000.-
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah tesedianya mebel	100 %	Pengadaan Mebel	150.000.000.-
			Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100 %	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2.023.801.828.-

			Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100 %	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	217.500.000
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya jumlah tenaga non ASN yang mendukung layanan jasa surat menyura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000.-
			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.520.000.00 0
			Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2.564.398.09 0
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase jumlah kendaraan/ operasional yang dipelihara	100 %	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	85.700.000.-
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Sejumlah Kendaraan/ operasional yang dipelihara	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	396.036.000. -

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-	100 %	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	505.195.000. -
			Terwujudnya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor berdasarkan kebutuhan	Persentase pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	225.000.000. -
Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi di Kota Medan	100 %				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya promosi investasi dalam negeri yang diikuti berdasarkan kebutuhan. Terselenggara nya promosi melalui media cetak dan elektronik guna meningkatkan minat investasi	Persentase pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/ kota	100 %	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/ kota	186.410.000.
Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Terwujudnya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Penyediaan layanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100 %	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	29.333.000.-

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi PMA/PMDN	100 %				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Terwujudnya pelaku usaha yang ikut Bimtek Penyusunan LKPM Online	Persentase kordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	100 %	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	229.785.800.-
			Terwujudnya pelaku usaha yang ikut Bimtek Penyusunan LKPM Online	Persentase kordinasi dan sinkronisasi pengawasan penanaman modal	100 %	Pengawasan Penanaman Modal	137.960.000
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi	100 %				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Tersedianya Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100%	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	93.300.000.
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota Medan	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	100 %	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	597.363.500
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman	Jumlah data dan informasi serta pengembangan sistem	100 %				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	

Modal	informasi perangkat daerah		Tersedianya sistem jaringan informasi perizinan secara baik dan up-to date di DPMPSTSP	Persentase pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100 %	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	610.400.000.-
--------------	----------------------------	--	--	---	-------	--	---------------

Sumber : Renstra dan DPA Tahun 2025 DPMPSTSP Kota Medan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan secara periodik. Sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja peningkatan investasi dan pelayanan perizinan sesuai misi dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Medan Tahun 2025-2029. Agar akuntabilitas dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Jujur, objektif, transparan dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025 dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Adapun skala penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permen 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap

terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan sasaran kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :


1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja DPMPSTSP Kota Medan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	Capaian	
						Persen	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Investasi	Rp	7.635.000.000.000	14.599.215.000.000	191,21	Sangat Tercapa
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89	93,19	104,70	Sangat Tercapa
		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	100%	100	100	Sangat Tercapai
		Peningkatan Pelayanan Publik (Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan)	Persen	100%	100	100	Sangat Tercapai
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	BB (71)	BB (72,00)	101,40	Tercapai
Rata-rata capaian kinerja						119,46	Sangat Tercapai

Sumber dari Kementerian Investasi/BKPM dan Website DPMPSTSP Kota Medan



Gambar 3.1: Realisasi Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan secara keseluruhan rata-rata nilai capaian sebesar **119,46%** yang dikategorikan **Sangat Tercapai** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Persentase Realisasi Investasi di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi investasi di kota Medan pada tahun 2025 adalah berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh BKPM RI/Kementerian yaitu data Realisasi Investasi kota Medan tahun 2025 mencapai Rp. 14.599.215.000.000 dari target Rp. 7.635.000.000.000 atau dengan capaian sebesar 191,21% dari target yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mencapai nilai sebesar 93,19 dari target nilai 89, dengan capaian sebesar 104,70% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

- 3) Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan sebesar 100% dari target sebesar 100% perizinan sesuai SOP dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**
- 4) Peningkatan Pelayanan Publik (Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan) pada Tahun 2025 dengan capaian 100% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.
- 5) Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal Kota Medan Sangat Tercapai dengan capaian sebesar 101,40%.

Salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerimaan pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara online yang telah tersedia di website SKM Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik, yang meliputi 9 unsur aspek layanan yaitu: (1) Persyaratan; (2) Prosedur; (3) Waktu pelayanan; (4) Produk layanan; (5) Kompetensi pelaksana; (6) Perilaku pelaksana; (7) Sarana dan prasaranal; (8) Penanganan pengaduan; dan (9) Kebersihan.

Berdasarkan tanggapan yang diterima dari responden kemudian dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing aspek layanan. Hasil survey dan pengolahan data Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan memperlihatkan bahwa nilai rata-rata per unsur dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.111$$

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Tabel 3.3.
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di DPMPTSP Kota Medan, digunakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui survey terhadap layanan publik yang dikelola oleh DPMPTSP Kota Medan. Survey dilakukan secara langsung terhadap setiap pemohon yang akan mengambil izin untuk diwajibkan mengisi format survey indeks kepuasan masyarakat pada aplikasi Sipandu.

Pencapaian terhadap indikator sasaran tersebut juga terpenuhi melalui Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan yang terdiri dari kegiatan:

- a. Peningkatan serapan realisasi target perizinan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi target pendapatan dari setiap tagihan retribusi perizinan yang belum dibayarkan oleh pemohon.

- b. Peningkatan kinerja Tim Penerbitan Perizinan, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memantau dan membahas pelaksanaan proses pengajuan sampai dengan penerbitan perizinan. Selama Tahun 2025 dokumen perizinan yang telah diterbitkan sebanyak 11.892 izin melalui aplikasi Sipandu dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Jumlah Penerbitan Izin Kota Medan Tahun 2025

No	Jenis Perizinan Dan Non Perizinan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	225
2	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	165
3	Izin Praktik Tenaga Kesehatan	9.024
4	Izin Reklame Berkonstruksi	7
5	Izin Reklame Insidentil	68
6	Izin Reklame Permanen	498
7	Izin Reklame Tidak Berkonstruksi	3
8	Izin Trayek Angkutan Umum	1
9	Pencabutan Izin Tenaga Kesehatan	1.362
10	Sektor Kesehatan	287
11	Sektor Ketenagakerjaan	30
12	Sektor Pekerjaan Umum	2
13	Sektor Perdagangan	9
14	Sektor perhubungan/Transportasi	23
15	Sektor Perindustrian	2
16	Sektor Pertanian	135
17	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Dan Pelayanan Paramedik Veteriner	3
18	Tanda Daftar Gudang	37
Jumlah		11.892

Sumber DPMPSTSP Kota Medan Tahun 2025

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Realisasi dan capaian kinerja terhadap indikator kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini:

**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja DPMPSTSP Kota Medan
Tahun 2024 dan Tahun 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian (%)	
				2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Investasi	Rp	9.635.332.350.000	14.599.215.000.000	209,78	191,21
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	92,54	93,19	107,34	104,70
		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	100%	100%	105,54	100
		Peningkatan Pelayanan Publik (Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan)	Persen	100%	100%	100	100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	B (66,70)	BB (72,00)	95,28	101,40
Rata-Rata Capaian Kinerja						123,53	119,46

Sumber dari Kementerian Investasi/BKPM dan Website DPMPSTSP Kota Medan

Dari tabel 3.5. di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 untuk Persentase Nilai Realisasi Investasi Kota Medan sudah sangat mencapai target yakni capaian sebesar 209,78%, untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sangat mencapai target yakni 100% dari target IKM 92,54, Persentase Perizinan yang terselesaikan sesuai SOP mencapai target 100%, Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal juga mencapai target sebesar 100% dan untuk Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Medan adalah dengan nilai “B”(66,70).

Untuk tahun 2025, Persentase Nilai Realisasi Investasi telah sangat mencapai target yaitu sebesar 191,21%. Untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target yakni 104,70 untuk jumlah izin yang diterbitkan yaitu sebanyak 11.892 izin dengan capaian sebesar 100%, dan untuk Peningkatan Pelayanan Publik (Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan) dengan capaian 100% dan untuk Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Medan memperoleh predikat “BB” dengan nilai (72,00).

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

Berikut realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dibandingkan dengan target RPJMD dalam dokumen Renstra 2025-2029, ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target
Jangka Menengah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Investasi	7.635.000.000.000	14.599.215.000.000	91,21%
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	93,19	4,70%
		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	100%	-
		Peningkatan Pelayanan Publik (Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan)	100%	100%	-
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (71)	BB (72,00)	01,40

Sasaran 1 :

Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi

Pada tahun 2025 untuk sasaran meningkatnya nilai realisasi investasi dengan indikator nilai investasi terealisasi sebesar Rp. 14.599.215.000.000.- Target RPJMD/Renstra tahun 2025-2029 untuk tahun 2025 adalah Rp. 7.635.000.000.000,- Nilai realisasi investasi kota Medan tersebut telah melebihi target dengan capaian kinerja sasaran sebesar 191,21% sehingga tingkat kemajuan untuk nilai realisasi investasi di tahun 2025 sebesar 91,21% dari target RPJMD/Renstra.

Sasaran 2 :

Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan

- Untuk sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Renstra/RPJMD ditetapkan target nilai 89. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat terealisasi sebesar 93,19 dengan capaian kinerja sasaran sebesar 104,70% dan termasuk dalam kategori sangat baik, sehingga tingkat kemajuan untuk nilai IKM adalah sebesar 4,70%.
- Indikator Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan pada target Renstra/RPJMD tahun 2025 adalah Menyelesaikan perizinan sesuai SOP dengan realisasi 100% dari izin yang terbit sebanyak 11.892 izin. Sehingga capaian kinerja ini sudah terpenuhi.
- Sedangkan untuk indikator Peningkatan Pelayanan Publik (Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan) pada Renstra/RPJMD tahun 2025 ditetapkan targetnya sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%. Sehingga capaian kinerja ini sudah terpenuhi.

Sasara 3 :

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah telah ditetapkan target pada Renstra/RPJMD dengan poin 'BB (7)' dan terealisasi dengan kategori poin 'BB (72,00) dengan capaian kinerja 101,40% dengan kategori sangat baik. Sehingga tingkat kemajuan untuk nilai SAKIP pada periode akhir Renstra/RPJMD tahun 2025 sebesar 01,40%.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja di Level Provinsi dan Nasional/Internasional

Berikut realisasi kinerja DPMPTSP Kota Medan tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi kinerja level provinsi dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja di Level Provinsi dan Nasional/Internasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi DPMPTSP Kota Medan	Realisasi Provsu	Realisasi Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Realisasi Investasi	14.599.215.000.000	58.533.960.000.000	1.931.200.000.000.000
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,19	95,45	89,37
3.	Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	100% 11.892 izin	138% 2.518 izin	3.000.000 NIB
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (72,00)	AA	A

Catatan :

1. Kolom (3) dan (4) Sumber data dari DPMPTSP Provsu, Kolom (5) sumber data Kementerian Investasi/BKPM RI.
2. Kolom (3) sumber data dari aplikasi Sipandu DPMPTSP Kota Medan, Kolom (4) sumber data dari DPMPTSP Provsu, Kolom (5) sumber data Kementerian Investasi/BKPM RI.
3. Kolom (3) sumber data dari aplikasi Sipandu DPMPTSP Kota Medan, Kolom (4) sumber data dari DPMPTSP Provsu, Kolom (5) sumber data sistem OSS Kementerian Investasi.
4. Kolom (3) sumber data dari penilaian SAKIP DPMPTSP Kota Medan, Kolom (5) sumber data dari DPMPTSP Provsu, dan Kolom (5) sumber data Kementerian Investasi.

Dari tabel 3.8 dapat dijelaskan :

- 1) Tingkat pencapaian nilai realisasi investasi tahun 2025 untuk kota Medan sebesar Rp. 14.599.215.000.000.- , sedangkan untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 53.533.960.000.000,- Bila dibandingkan dengan realisasi Provinsi Sumatera Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berkontribusi sebesar 24,94%. Untuk realisasi tingkat nasional sebesar Rp. 1.931.200.000.000.000. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Nasional (BKPM RI/ Kementerian Investasi RI), maka kontribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebesar 0,78%. Diharapkan di tahun mendatang kontribusi nilai realisasi investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan terhadap Provinsi Sumut dan Nasional dapat meningkat.
- 2) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat jika dibandingkan dengan Provsu dan Nasional, DPMPTSP Kota Medan sudah mencapai kategori yang sangat baik yaitu dengan nilai 93, 19.
- 3) Perbandingan realisasi izin DPMPTSP Kota Medan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi izin provinsi dan izin nasional. Hal ini disebabkan karena pemverifikasian izin atau sertifikat standar pada perizinan berusaha berbasis resiko atau yang sering disebut OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) diatur sesuai kewenangan dan tingkat resiko berdasarkan KBLI (Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko yang telah diganti menjadi

Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah.

- 4) Penilaian SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah BB (72,00) yang mana masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Penilaian SAKIP Provsu dan Nasional, sehingga masih perlu evaluasi kedepannya untuk peningkatan sesuai target yang telah ditetapkan.

5. Analisis Pencapaian Kinerja

1) Persentase Realisasi Investasi

Persentase Nilai Realisasi Investasi di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi investasi di kota Medan pada tahun 2024 mencapai Rp. 9.635.332.350.000.- dari target 80% dari Rp. 5.741.400.528.- atau tercapai sebesar 209,78% dan masuk dalam kategori sangat tercapai. Sedangkan capaian realisasi investasi tahun 2025 berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh BKPM RI/Kementerian Investasi yaitu sebesar Rp. 14.599.215.000.000.- dari target Rp. 7.635.000.000.000.- atau sekitar 191,21% dari target yang ditetapkan sehingga persentase realisasi investasi dikategorikan **Sangat Tercapai** .

Keberhasilan Realisasi Investasi tahun 2025 adalah:

- Pelaku usaha telah lebih disiplin dalam melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) karena didorong kemudahan dan regulasi yang diberikan oleh pemerintah.
- Lebih meningkatkan pengawasan perizinan berusaha dan berkolaborasi dengan OPD teknis terkait tupoksi masing-masing;
- Tetap mendorong pelaku usaha dan mendampingi pelaku usaha dalam proses pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

(LKPM) PMDN Kota Medan karena masih masih banyak pelaku usaha yang belum memahami cara pengerjaan LKPM online agar nilai investasi akan terus meningkat.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tahun 2024 adalah 92,54 dari target nilai IKM 89 dan dikategorikan sangat berhasil dengan pencapaian 107,34%. Sedangkan pencapaian di tahun 2025 sebesar 93,19 dari target sebesar 89 dengan nilai mencapai 104,70% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah:

- Semakin meningkatnya kepuasan masyarakat atau pelaku usaha dalam pengurusan izin yang lebih mudah yang dapat dilakukan secara online.
- Adanya tim perbantuan di DPMPSTSP Kota Medan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang tidak faham tentang aplikasi perizinan secara online sehingga memudahkan masyarakat atau pelaku usaha.
- Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara online yang telah tersedia di Aplikasi Sipandu SKM Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik.
- Keberhasilan terbentuknya Mall Pelayanan Publik adalah DPMPSTSP Kota Medan berkolaborasi dengan OPD teknis yang turut serta untuk mengisi gerai-gerai yang ada di MPP Kota

Medan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurus izin usahanya.

- 3) Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 sebesar 100% dari target perizinan 100% yang masuk sesuai SOP dengan izin yang telah diterbitkan sebanyak 11.892 izin dan termasuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

Pencapaian Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 adalah dengan adanya berbagai kegiatan rutin dan kegiatan Inovasi di bidang Pelayanan Perizinan Usaha dalam rangka sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan media online perizinan yaitu:

- Membuat layanan perizinan perbantuan OSS RBA melalui kegiatan jemput bola dengan mobil layanan keliling ke setiap kecamatan secara bergantian setiap minggunya.
- Aktif dalam kolaborasi layanan perizinan dalam berbagai even yang diselenggarakan oleh OPD Internal Pemko Medan maupun diluar OPD Pemko Medan.

- 4) Peningkatan Pelayanan Publik (Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan) Kota Medan pada Tahun 2025 adalah 100% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

Pencapaian Peningkatan Pelayanan Publik (Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan) dengan adanya penambahan tenant di lantai 2 sebanyak 26 tenant dan dengan 16 instansi.

- 5) Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berdasarkan hasil Evaluasi AKIP tahun 2025 memperoleh predikat “BB” dengan nilai sebesar 72,00 dari target BB (71,00) sehingga capaian 101,40% dengan predikat “sangat berhasil”. Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPSTP Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8 LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025**

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,00	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,40	21,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,80	10,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,50	18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	66,70	72,00
Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja			B	BB

Perolehan Nilai SAKIP pada DPMPTSP :

Penilaian hasil evaluasi SAKIP diukur berdasarkan 4 komponen manajemen kinerja yang terdiri atas:

- Komponen Perencanaan Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 21,60 di tahun 2025 dengan bobot maksimal nilai 30 menunjukkan peningkatan dari tahun 2024 yaitu 21,00. Perolehan nilai tersebut diperoleh dari agresi penilaian atas komponen dokumen perencanaan kinerja sudah tersedia, sub komponen ini sudah memadai. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai dokumen kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja SMART (*Spesifik, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound*), menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level sudah memadai. Pada perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, subkomponen ini sudah memadai.

- Pengukuran Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2025 mendapat nilai 21,60 dari maksimal nilai 30 dan menunjukkan peningkatan dari tahun 2024 dengan nilai 20,40. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja yang telah dilakukan sudah memadai. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Subkomponen ini belum memadai karena pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan jabatan baik struktural maupun fungsional.
- Pelaporan Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 10,80 dari maksimal nilai 15. Komponen ini tidak ada mengalami perubahan nilai dari tahun 2024. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Komponen ini belum memadai dikarenakan belum melakukan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark) pada Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu, Peningkatan Pelayanan Publik dan Nilai SAKIP perangkat daerah.
- Akuntabilitas Kinerja Internal, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 18,00 dari maksimal 25, menunjukkan peningkatan dari tahun 2024 dengan nilai 14,50. Komponen ini sudah memadai karena Evaluasi Internal telah dilaksanakan dan dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja adalah:

- 1) Anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan.
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan.
- 4) Adanya berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penyederhanaan persyaratan pelayanan perizinan.
- 5) Keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan, prosedur dan biaya dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diakses melalui website *dpmpstsp.pemkomedan.go.id*.
- 6) Dikembangkannya sistem digitalisasi yang memudahkan pemohon dalam mengajukan izin dan non perizinan secara online.
- 7) Dilakukannya pengendalian pelaporan LKPM sehingga dapat diketahui besarnya investasi yang telah ditanamkan oleh investor di Kota Medan.
- 8) Adanya kegiatan BIMTEK LKPM Online yang diadakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Tantangan dalam mencapai target kinerja

- 1) Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk terus mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih cepat dan transparan.

- 2) Masih terdapat beberapa perizinan yang rekomendasi teknis diperoleh dari OPD Teknis yang membidangnya, mengakibatkan layanan perizinan/non perizinan membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang.
- 3) Kurangnya SDM teknis yang membidangi pelayanan perizinan secara teknis.

Tindak lanjut tantangan :

- 1) Sosialisasi peraturan, kebijakan dan SOP yang dilakukan secara terjadwal dengan melibatkan stakeholder terkait.
- 2) Penyebarluasan informasi terkait pelayanan perizinan cepat dan transparan.
- 3) Dilakukan perekrutan Tenaga Ahli bidang teknis yang memenuhi standar.
- 4) Pemenuhan Sarana dan prasarana.
- 5) Kolaborasi dan kordinasi dengan OPD teknis terkait guna percepatan pelayanan perizinan dengan merujuk kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan pada tahun 2025 telah mencapai target yaitu 104,70% dan Perizinan yang terselesaikan sesuai ketentuan/SOP sebesar 100% , hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori sangat tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari hal berikut:

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai kinerja pelayanan perizinan. Hal ini disebabkan adanya sosialisasi terkait layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan melalui
 - Sosialisasi Perizinan melalui *Website* DPMPSTSP Kota Medan;

- Sosialisasi melalui media sosial.
 - Sosialisasi yang dilakukan pada saat pelayanan perizinan keliling melalui mobil pelayanan keliling.
- 2) Adanya SOP DPMPTSP Kota Medan Nomor 067/9853/DPMPSTP/0461 Tahun 2023.
 - 3) Informasi pelayanan perizinan dapat diakses melalui *website dpmpstsp.pemkomedan.go.id*.
 - 4) Perbaikan dan pengembangan sistem informasi secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat.
 - 5) Konsultasi dan layanan pengaduan melalui sistem online seperti LANPION (Layanan Pengaduan Online), aplikasi lapor, tracking terhadap berkas perizinan dan lainnya.

Dengan tersedianya data IKM, memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu:

- 1) Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan secara periodik;
- 2) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- 3) Diketahui kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan;
- 4) Sebagai bahan evaluasi dan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
- 5) Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.

7. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis

(Renstra). Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya. Adapun analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk mencapai target sasaran dapat dijelaskan pada tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran DPMPSTSP
Kota Medan Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Rata-rata Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	367.745.800	36.000.000	9,79%	45,36
			690.663.500	389.040.000	56,33%	
			186.410.000	130.417.300	69,96%	
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	610.400.000	550.400.000	90,17%	87,52
		Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	610.400.000	550.400.000	90,17%	
		Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	33.706.914.672	27.715.164.220	82,22%	
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	33.706.914.672	27.715.164.220	82,22%	82,22%

Berdasarkan analisis sumber daya diatas pada tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata capaian realisasi anggaran untuk sasaran strategis Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi dengan capaian sebesar 45,36%, untuk sasaran strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan dengan capaian sebesar 87,52%, sedangkan untuk Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tercapai dengan perolehan sebesar 82,22%.

8. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun program dan kegiatan yang terdani yang mendukung kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk tahun 2024 yang mendukung keberhasilan kinerja ada 6 program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) Kegiatan yaitu :
 - Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, Sub kegiatan Penyediaan

barang cetakan dan penggandaan, dan Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pengadaan Mebel untuk Mall Pelayanan Publik (MPP), Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya .
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi selama dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2) Program Promosi Penanaman Modal

Pada Program Promosi Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

3) Program Pelayanan Penanaman Modal

Pada Program Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan yaitu Penyediaan Pelayanan Terpadu

Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik,

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) Sub Kegiatan, yakni :

- Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
- Pengawasan Penanaman Modal

5) Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu: Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dan sub kegiatan yaitu;

- Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

6) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Pada Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

B. UPAYA PERBAIKAN PADA PERENCANAAN BERIKUTNYA

Berdasarkan hasil evaluasi pada sasaran dan indikator yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Medan pada tahun 2025, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi

1. Peningkatan Pengawasan dan Pemantauan pelaku usaha untuk peningkatan nilai investasi.
2. Peningkatan bimbingan teknis penyusunan LKPM online terhadap pelaku usaha agar dapat mencapai target investasi.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelayanan perizinan.
2. Perbaikan dan pengembangan sistem informasi secara berkelanjutan dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Sasaran 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Perangkat Daerah

1. Meningkatkan capaian kinerja pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
2. Menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah terkait hasil evaluasi SAKIP Bappeda.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan pada tahun 2025 alokasi belanja yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai sebesar Rp. 35.591.466.972,- setelah adanya perubahan, realisasi keuangan pada akhir Tahun 2025 sebesar Rp. 28.821.021.520,- adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kota Medan Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		33.706.914.672	27.715.164.220	82,22%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		527.040.000	518.434.000	98,37%
1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	527.040.000	518.434.000	98,37%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		23.407.241.004	20.756.749.815	88,68%
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.180.661.004	20.559.173.815	88,69%
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	104.280.000	78.240.000	75,03%
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	122.300.000	119.336.000	97,03%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.050.002.750	957.210.460	91,16%
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	219.000.000	218.961.355	95,99%
2.	Penyediaan bahan logistik kantor	637.333.849	957.210.460	91,16%
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	143.668.901	133.527.400	92,94%
4.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50.000.000	21.544.689	43,09%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.391.301.828	1.542.521.655	64,51%
1.	Pengadaan Mebel	150.000.000	131.157.600	87,44%

2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.023.801.828	1.215.312.202	60,05%
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	217.500.000	196.051.853	90,14%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5.119.98.090	3.216.206.878	62,82%
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	35.000.000	4.964.470	14,18%
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.520.000.000	1.027.878.473	40,79%
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2.564.398.090	2.183.363.935	85,14%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.211.931.000	724.041.412	59,74%
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	85.700.000	52.167.099	60,87%
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	396.036.000	242.421.613	61,21%
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	505.195.000	308.407.200	61,05%
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.000.000	121.045.500	53,80%
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		186.410.000	130.417.300	69,96%
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		186.410.000	130.417.300	69,96%

1.	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	186.410.000	130.417.300	69,96%
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		29.333.000	0	0,00%
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		29.333.000	0	0,00%
1.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	29.333.000	0	0,00%
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		367.745.800	36.000.000	9,79%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		367.745.800	36.000.000	9,79%
1.	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	229.785.800	36.000.000	15,67%
2.	Pengawasan Penanaman Modal	137.960.000	-	0,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		690.663.500	389.040.000	56,33%
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		93.300.000	0	0,00%
1.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	93.300.000	0	0,00%
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		597.363.500	389.040.000	65,13%

1.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	597.363.500	389.040.000	65,13%
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		610.400.000	550.400.000	90,17%
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		610.400.000	550.400.000	90,17%
1.	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	610.400.000	550.400.000	90,17%
TOTAL		35.591.466.972	28.821.021.520	80,98%

Sumber: Data Realisasi Fisik Keuangan DPMPSTSP Kota Medan

D. PRESTASI

Disamping capaian kinerja yang telah ditapkan dalam Renstra dan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan juga memiliki beberapa penghargaan yang diraih antara lain :

1. Juara Penghargaan atas Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Terbaik Tahun 2018;
2. Penghargaan sebagai Juara I Pada Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan Perdagangan Parawisata dan Investasi Tahun 2019;
3. Penghargaan sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori “Baik” Tahun 2019;

4. Penghargaan atas Penetapan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun Anggaran 2021 Tingkat Kota Medan;
5. Penghargaan Anugerah Investasi Bahari Tahun 2022 Dalam Rangka Hari Nusantara Tahun 2022 Pemerintah Kota Medan Sebagai Terbaik Untuk Wilayah Indonesia Barat Atas Kinerja Investasi Bahari;
6. Juara 1 Stand Terbaik Pada Penyelenggaraan Pameran Medan Investment, Trade And Tourism Expo Tahun 2022;
7. Penghargaan sebagai Terbaik Kedua atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2022;
8. Penghargaan atas Instansi Terbaik Pertama dalam Kontributor Terbaik dalam Implementasi Aplikasi Perizinan Online siCantik Cloud Tingkat Pemerintah Kota Medan Tahun 2023.
9. Kementerian Kesehatan memberikan Penghargaan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai Penyelenggara Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

BAB IV PENUTUP

Demikianlah Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Kinerja tahun 2025 ini merupakan capaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana kondisi penggabungan organisasi dan pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Dengan kondisi tersebut dan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan perizinan dan melaksanakan urusan wajib penanaman modal tentulah diwarnai dinamika dalam pencapaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Namun demikian, kami berharap laporan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini ikut memberi warna atas pencapaian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Medan tahun 2025 khususnya dalam hal pelayanan publik perizinan dan nonperizinan.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kota Medan dengan “Mewujudkan Medan Bertuah yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan Melalui Semangat Tranformasi Menuju Medan Satu Data” setiap tahun dapat tercapai.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Wan Azmi, MAP
Pembina Tk I (IV/b)
NIP 197402221993111001

87